



BUPATI GUNUNG MAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEYELENGGARAAN  
SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum;
- b. bahwa izin tempat usaha merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan surat izin tempat usaha, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan surat izin tempat usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Surat Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG PENYELENGGARAAN SURAT IZIN TEMPAT  
USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Gunung Mas;
8. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
9. Kas Daerah adalah Kas Milik Daerah Kabupaten Gunung Mas;
10. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan bagi tempat- tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
11. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan Usaha;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
13. Masa Administrasi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu, bagi wajib Administrasi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha atau Izin Domisili;
14. Formulir Pendaftaran Peraturan adalah daftar isian yang membuat data Peraturan diisi dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus/ Penanggung Jawab untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Izin Tempat Usaha diatur dalam peraturan daerah;
- (2) Materi yang diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. kriteria Tempat Usaha Yang Diberikan Izin;
  - b. persyaratan izin;
  - c. kewenangan pemberian izin;
  - d. penyelenggaraan perizinan;
  - e. pembinaan dan pengawasan; dan
  - f. sanksi.

## BAB III

### KRITERIA TEMPAT USAHA YANG DIBERIKAN IZIN TEMPAT USAHA

#### Pasal 3

Setiap badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan Usaha wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

#### Pasal 4

Kriteria seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT TEMPAT IZIN USAHA (SITU)

#### Pasal 5

- (1) Permintaan SITU bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Bupati;
- (2) Permintaan SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani dan bermeterai cukup oleh pemilik atau penanggungjawab Usaha;
- (3) Permintaan SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan-persyaratan / dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan bermeterai Rp 6.000;
  - b. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. akte pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum
  - d. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - e. tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan;
  - f. rekomendasi dari Intansi terkait sesuai dengan jenis usahanya;
  - g. pas foto 3x4 = 2 (dua) lembar.

## Pasal 6

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin;
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran;
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar;
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

## Pasal 7

Bilamana pemegang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menghentikan atau menutup kegiatan usahanya maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

## Pasal 8

Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan Usahanya;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Tidak melakukan Herregistrasi;
- d. Kegiatan usahanya melanggar peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

## Pasal 9

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati;
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

## Pasal 10

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;

- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- d. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

## Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

### Pasal 11

Pemohon izin wajib :

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

### Pasal 12

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 13

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 14

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

#### Pasal 15

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan Kecil Perorangan :
  - 1) Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - 2) Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
  - 3) Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan /atau laba.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

#### Pasal 16

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban melakukan pembinaan berupa memperkenalkan kepada masyarakat bahwa harus membuat Surat Tempat Izin Usaha;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diadakannya Sosialisasi bagaimana cara membuat SITU, persyaratan dan tempat usaha yang bagaimana yang harus membuat SITU dan yang dikecualikan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 19

Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin, dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Bagi setiap izin Tempat Usaha yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa waktu yang telah ditentukan dan setiap pemegang Izin Tempat Usaha setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 17 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) disetor ke kas Daerah



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar dapat setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

**K A M I A R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEYELENGGARAAN  
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum, izin tempat usaha merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan surat izin tempat usaha, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan surat izin tempat usaha;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 179.a